


I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberi pengaruh dan tekanan yang sangat besar di dunia, salah satunya pada sektor ekonomi. Beberapa lembaga ekonomi internasional memprediksi ekonomi dunia akan mengalami resesi. Dikutip dari situs resmi International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook Reports (WEO)*, pada awal tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan bertumbuh dari 2,9 persen pada tahun 2019 menjadi 3,3 persen di tahun 2020. Pada bulan April 2020, IMF melakukan revisi WEO 2020 menurun tajam yaitu sebesar minus 3 persen akibat adanya pandemi *Covid-19*, restriksi, dan volatilitas di pasar keuangan dan komoditas. Pada bulan Juni 2020, IMF melakukan perubahan proyeksi WEO sebesar minus 4,9 persen pada tahun 2020. Pada Oktober 2020, IMF memproyeksikan ekonomi dunia 2020 tumbuh minus 4,4 persen, atau sedikit lebih baik dari proyeksi sebelumnya yaitu pada bulan Juni.


Di Indonesia sendiri, seluruh sektor perekonomian diprediksikan mengalami penurunan. Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan turun menjadi 2,3 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar akan naik di angka Rp 17.500,00. Angka inflasi dapat menyentuh angka 3,9 persen. Sektor ekspor dapat menyentuh angka minus 14 persen dan impor di angka minus 14,50 persen. Prediksi PDB nominal di tahun 2020 dapat turun menjadi Rp 16.829,8 triliun. Lebih dari 50 persen PDB disumbangkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziah menyatakan bahwa kontribusi UMKM sangat besar bagi ekonomi Indonesia, data tercatat pada 2018 menyumbang lebih dari Rp 8.500 triliun pada PDB atau 57,8 persen. Masa pandemi *Covid-19* berdampak besar pada kelangsungan UMKM di Indonesia. Krisis ekonomi yang dialami UMKM menjadi ancaman besar bagi perekonomian, mengingat UMKM merupakan penggerak ekonomi domestik terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI telah melakukan survei Kajian Cepat Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap Kinerja UMKM Indonesia. Data survei menunjukkan bahwa selama pandemi, 94,69 persen usaha mengalami penurunan penjualan, namun biaya yang dikeluarkan cenderung tetap bahkan meningkat.



Gambar 1 Data Penjualan UMKM selama Pandemi *Covid-19*

Sumber : @lipiindonesia

STRUKTUR BIAYA



Gambar 2 Data Biaya Usaha UMKM selama Pandemi Covid-19

Sumber : @lipiindonesia

Krisis ekonomi yang terjadi pada badan-badan usaha dikhawatirkan akan berimbas pada kepatuhan membayar kewajiban pajaknya. Penurunan pendapatan akibat masa pandemi yang sedang terjadi membuat Wajib Pajak kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sedangkan pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak di Indonesia. Salah satu bentuk upaya pemerintah yaitu dengan pemberian insentif pajak. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menuturkan, di tengah pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal dalam bentuk relaksasi pajak agar ekonomi nasional tetap bertahan. Untuk itu, Ditjen Pajak memiliki strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya yaitu dengan pemberian insentif pajak. Menurut PMK 23/PMK.03/2020, pemberian insentif bertujuan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah virus corona, serta mendukung penanggulangan dampak virus corona.

Berkaitan dengan tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak diantaranya yang akan dibahas secara rinci dalam penulisan Tugas Akhir yaitu insentif PPh final dan Pengurangan Angsuran PPh 25 dengan judul **“Penerapan Kebijakan Insentif PPh Final dan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada Wajib Pajak oleh PT Pratama Indomitra Konsultan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19?
2. Sejauh mana penerapan kebijakan insentif PPh Final dan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada Wajib Pajak?
3. Bagaimana evaluasi terhadap penerapan kebijakan insentif PPh Final dan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada Wajib Pajak oleh PT PIK?



1.3 Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan kondisi Wajib Pajak di masa pandemi *Covid-19*.
2. Menguraikan penerapan kebijakan insentif PPh Final dan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada Wajib Pajak.
3. Mengevaluasi penerapan kebijakan insentif PPh Final dan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada Wajib Pajak oleh PT PIK.

1.4 Manfaat

Dengan ditulisnya tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis

Hasil penulisan tugas akhir ini mampu menambah pengetahuan khususnya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang diterapkan pada perusahaan serta mampu menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi pembaca

Hasil penulisan tugas akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi tentang kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis akibat pandemi *Covid-19* di sektor perpajakan.

3. Bagi perusahaan

Hasil penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi perusahaan yang bersangkutan dalam memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies